

Dr. Sapta Baralaska Utama Siagian, M.Th.



Implementasi
NILAI-NILAI
PANCASILA

Sebagai Tindakan Preventif Radikalisme

EDITOR:
Janfrido Siahaan, M.Pd.

litrus.

Implementasi
**NILAI-NILAI
PANCASILA**
Sebagai Tindakan Preventif Radikalisme

Dr. Sapta Baralaska Utama Siagian, M.Th.

EDITOR:
Janfrido Siahaan, M.Pd.

 Penerbit
litrus.

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA
SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF RADIKALISME**

Ditulis oleh:

Dr. Sapta Baralaska Utama Siagian, M.Th.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT. Literasi Nusantara Abadi Grup

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Juni 2024

Editor: Janfrido Siahaan, M.Pd.

Perancang sampul: Hasanuddin

Penata letak: Hasanuddin

ISBN : 978-623-114-986-2

viii + 80 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Juni 2024



PRAKATA

Pemahaman Pancasila sebagai dasar negara hingga saat ini dipandang masih sebatas pelafalan tekstual dan masih sangat minim dalam pendalaman, khususnya dalam bangku pendidikan formal. Pancasila bukan merupakan suatu ideologi yang bersifat kaku, melainkan bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dapat dilihat di mana Pancasila senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun demikian, sampai saat ini, pendalaman dan implementasi Pancasila masih sangat kurang ditanamkan di dalam pendidikan formal di Indonesia.

Para *Founding Fathers*, seperti Ir. Soekarno, mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara dengan tujuan yang sangat mulia, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu menjawab tantangan zaman. Para pendiri bangsa menginginkan agar Pancasila bisa mengakar pada ideologi masyarakat yang berbeda suku, budaya, bahasa, dan agama sehingga menjadi harmonis dalam satu kesatuan. Perbedaan dalam negara senantiasa menimbulkan gesekan dan potensi konflik, yang jika dibiarkan akan melahirkan bibit-bibit pemikiran radikal. Tindakan-tindakan radikal bisa dipicu oleh beberapa hal, di antaranya pemahaman tafsir agama yang salah, frustrasi, dan marginalisasi. Secara jujur, masih ada daerah-daerah yang terpinggirkan dan belum mendapatkan keadilan

dalam hal pembangunan, di mana finansial lebih diutamakan sebagai aset ketimbang rakyat. Kearifan lokal tergerus dan secara tidak sadar rakyat digiring menjadi manusia konsumtif. Hingga hari ini, masih banyak yang menganggap Pancasila sebagai semboyan pelafalan saja, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Mengapa keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang dapat menjadi filter bagi masuknya berbagai ancaman dari luar dirasa kurang berhasil? Keberhasilan membuat perangkat hukum yang baik belum tentu memberikan dampak positif dalam mewujudkan maksud dan tujuan hukum. Sebagus apapun produk hukum formal yang ada tidak akan ada artinya tanpa disertai penerapan yang baik. Ironinya, Indonesia dipandang sebagai negara yang pandai membuat perangkat hukum namun masih lemah penerapannya. Hal ini jika dibiarkan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Kehadiran terorisme di Indonesia seakan menggerus ideologi Pancasila yang selama ini dijadikan landasan hidup bagi masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Sumber pokok kesalahan tidak terletak pada Pancasila. Tak ada yang salah dengan Pancasila karena isi Pancasila tidak melenceng dari nilai-nilai yang ada. Kesalahan yang sesungguhnya terletak pada penerapan Pancasila sebagai ideologi. Banyak masyarakat Indonesia yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan benar, termasuk para teroris, yang mengerti dan memahami Pancasila namun tidak menerapkannya dalam kehidupannya.

Pertanyaan muncul di benak kita: mengapa masih ada sekelompok masyarakat Indonesia yang menjadi radikal sehingga kehilangan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang pernah muncul dengan nama harum di dunia, antara lain sebagai pemersatu negara-negara dunia ketiga, penggagas Konferensi Asia-Afrika, duta perdamaian, dan banyak lagi contoh yang lain. Namun sekarang, julukan yang tidak enak didengar mampir di telinga kita, sebagai negara sarang teroris. Terorisme di Indonesia muncul dan di saat yang sama dengan dekade di mana masyarakat melupakan Pancasila. Tidak pernah lagi Pancasila benar-benar dihayati dan diamalkan

dalam kehidupan sehari-hari. Padahal para pendiri NKRI sejak awal menyatakan bahwa penyelamat, pemersatu, dan dasar negara adalah Pancasila. Bung Karno tegas berkata: "Bila bangsa Indonesia melupakan Pancasila, tidak melaksanakan dan mengamalkannya maka bangsa ini akan hancur berkeping-keping" juga dinyatakan bahwa barang siapa, atau kelompok manapun yang hendak menentang atau membelokkan Pancasila, niscaya akan binasa. Akan tetapi, itulah yang terjadi sekarang. Pancasila hanya diucapkan di bibir saja. Diajarkan di sekolah-sekolah hanya sebagai suatu pengetahuan, sebagai sebuah sejarah bahwa dahulu Bung Karno pernah mendengung-dengungkan Pancasila sebagai dasar Negara. Para siswa hafal dengan urutan sila-sila dari Pancasila, tetapi tidak paham artinya, filosofinya, dan hakikat manfaatnya bagi kehidupan berbangsa dan bertanah air satu.

Pemikiran yang radikal di Indonesia tumbuh subur karena didukung oleh perilaku sebagian masyarakat yang bertentangan dengan filosofi Pancasila. Setiap sila telah diselewengkan: Ketuhanan Yang Maha Esa yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, telah diracuni oleh pemikiran-pemikiran salah yang hanya mengistimewakan agama tertentu saja. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, berupa penghargaan akan harkat dan martabat kemanusiaan, yang diwujudkan dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia diabaikan. Ideologi Pancasila menjunjung tinggi persatuan bangsa dengan menempatkan terwujudnya persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kini tercabik-cabik ditarik ke sana kemari demi kepentingan politik praktis. Dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tinggal slogan kosong karena adanya jurang pemisah yang amat dalam antara si-kaya dan si-miskin yang menimbulkan kecemburuan sosial.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengajak kembali seluruh elemen bangsa menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara utuh dan konsisten. Implementasi Pancasila harus menjadi tindakan preventif

dalam melawan radikalisme yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan pemahaman dan pengamalan yang benar, Pancasila akan mampu menjadi benteng yang kokoh melawan segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara dan keutuhan masyarakat Indonesia. Mari bersama kita wujudkan Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera melalui penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.



DAFTAR ISI

Prakata	iii
Daftar Isi	vii

BAB I

Gereja, Warga Gereja, dan Negara.....	1
Gereja	1
Warga Gereja.....	4
Negara	7

BAB II

Makna Indonesia sebagai Negara Hukum.....	15
Indonesia sebagai Negara Hukum	15
Landasan dalam Konstitusi.....	19
Kesatuan dalam Kemajemukan.....	22

BAB III

Paradigma Nasional.....	25
UUD Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional	25
Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional	27
Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional	29

BAB IV

Teori Ideologi	33
Teori Kepentingan	34
Teori Kebenaran	35
Teori Kesulitan Sosial.....	37
Teori Kesulitan Kultural	38

BAB V


Pancasila	41
Definisi Pancasila	41
Nilai-Nilai Pancasila.....	43
Pancasila sebagai Landasan Idiil	50

BAB VI

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Radikalisme	53
Urgensi Pancasila dalam Menghalau Radikalisme.....	56
Peraturan dan Perundang-Undangan	62
Penanganan Radikalisme	64

BAB VII

Strategi Pencegahan Radikalisme Berorientasi Keagamaan	69
Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila.....	70
Pembentukan Lembaga Pembina.....	73
Peraturan Perundang-Undangan.....	75
Penyiapan Buku Referensi.....	77
 Daftar Pustaka.....	 79



B A B I

GEREJA, WARGA GEREJA, DAN NEGARA

Gereja

Pada tanggal 18 Januari 2017 KWI dan PGI bertemu dengan Presiden Republik Indonesia membicarakan kondisi tanah air bukan hanya menyangkut perkembangan yang terjadi dalam bidang kerukunan umat beragama, penistaan agama dan intoleransi yang sangat mengganggu kondisi tanah air, tetapi juga menyangkut sejumlah isu yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (seterusnya disingkat NKRI)—yang sesungguhnya sudah ditetapkan sebagai harga mati. Ujaran-ujaran kebencian dan pernyataan-pernyataan terbuka sebagai sikap yang mengandung permusuhan terhadap kelompok yang berbeda tampaknya menjadi suatu keresahan tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai respons terhadap keprihatinan Pimpinan KWI dan PGI, Presiden Jokowi menyatakan bahwa gerakan radikalisme telah dipolitisasi demi kepentingan politik tertentu dan meminta PGI serta KWI menyampaikan kepada umat bahwa Pemerintah berupaya mengendalikan

keadaan. Organisasi yang meresahkan akan ditindak dan jangan ada anggapan bahwa Pemerintah takut atau tidak melakukan apa-apa (Gulton, 2017). Lebih jauh dikatakan bahwa Pemerintah akan menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan sejumlah persoalan agama, sebab persoalan yang berkembang bukan persoalan agama, melainkan persoalan hukum sehingga harus diselesaikan lewat jalur hukum (Harian Kompas, 2017).

Banyak peristiwa intoleransi dan kekerasan yang terjadi merupakan rangkaian peristiwa yang tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lain—dimana terdapat keadaan bahwa petugas keamanan sejak awal sudah mengetahui potensi konflik dan konsekuensi yang dihadapi—dan petugas negara seharusnya dapat mengantisipasinya. Namun, tampak petunjuk yang jelas tentang kegagalan pemerintah untuk melaksanakan amanat konstitusi untuk ‘melindungi segenap bangsa’ Dalam hal demikian, peristiwa yang terjadi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran konstitusi yang besar—karena menyangkut kebebasan beragama yang bebas dari rasa takut—sebagai hak asasi setiap warga negara.

Pelanggaran konstitusi yang dilakukan pemerintah adalah sebagai *constitutional violation*, yaitu tidak melakukan apapun atau tidak melakukan secara layak penalaran yang wajar untuk mencegah peristiwa kekerasan yang sudah dapat diantisipasi. Dalam hal demikian, perlu peran serta komponen masyarakat baik dari *civil society* secara bersama maupun warga negara individual melalui jalur yang tersedia secara sosial politik—terutama secara hukum dalam *constitutional justice* dengan forum yang tersedia saat ini. Organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) dalam banyak peristiwa merupakan organ sosial yang terorganisasi secara terbuka, sukarela, mandiri, otonom di luar lingkup negara—yang diikat oleh aturan hukum atau peraturan norma yang disepakati bersama—yang menghubungkan ranah privat (*social*) dengan negara (*state*).

Gereja bersama dengan kelompok masyarakat tradisional lain memiliki ranah kegiatan yang tradisional dan terbatas pada kegiatan yang bersifat ke dalam (*inward looking*) yang berusaha membina kehidupan spiritual dan ibadah keagamaan. Jika organisasi kemasyarakatan (ormas)



B A B I I

MAKNA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

Indonesia sebagai Negara Hukum

Preambule yang meletakkan landasan filosofis dan pandangan hidup berbangsa dalam 5 (lima) sila Pancasila. Hal tersebut menjadi mercu suar untuk menjalankan kehidupan bernegara yang sangat tegas menyatakan bahwa negara Republik Indonesia yang merdeka bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Struktur dan organisasi kekuasaan negara yang tersusun dalam UUD 1945, di rumuskan oleh para *founding fathers* dalam suatu pergulatan pemikiran serta perenungan yang tidak mudah. konsensus nasional diantara para pemimpin bangsa saat itu telah meletakkan dasar bernegara yang diterima adalah Pancasila dan bukan didasarkan pada satu agama tertentu.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Dan pasal 1 ayat (2) menegaskan pula bahwa kedaulatan

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara Demokrasi yang berdasarkan konstitusi. Dengan cara yang ringkas kedua ayat Undang-Undang Dasar tersebut menyatakan Indonesia adalah negara yang berdasarkan *demokratische rechtsstaat* dan *constitutional democracy*.

Hampir semua negara saat ini menyatakan dalam konstitusinya bahwa negara itu merupakan negara hukum, namun harus diingat bahwa pernyataan demikian tidaklah cukup. Terdapat syarat-syarat dan ukuran-ukuran yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai satu negara hukum, lengkap dengan jaminan dan mekanisme untuk mempertahankan apa yang disebut hukum tersebut.

Istilah negara hukum atau *rechtsstaat* yang diadopsi dalam UUD 1945 sebelum perubahan menurut Petra Stockman, sesungguhnya berasal dari konsepsi yang dikenal di Jerman (Stockman, 2005). Di dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan yang merupakan hasil pemikiran Soepomo, dikemukakan mengenai konsep negara hukum. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Machtstaat*). Konsepsi Negara Hukum Indonesia yang dimuat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, kemudian dirumuskan secara normatif dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), ketika dalam proses perubahan UUD 1945 disepakati bahwa penjelasan tersebut diiadakan. Pasal tersebut merupakan bagian dari perubahan Ketiga UUD 1945 di tahun 2001.

Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum itu adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warganya. Entitas memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa hanya merupakan pemegang hukum dan keseimbangan saja (Asshidiqie, 2005).



B A B I I I

PARADIGMA NASIONAL

UUD Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 merupakan fondasi konstitusional yang kokoh bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya terkandung cita-cita luhur bangsa Indonesia, dasar-dasar penyelenggaraan negara, serta prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai landasan konstitusional, UUD 1945 memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Salah satu elemen penting dari UUD 1945 adalah nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pancasila, sebagai ideologi negara, berfungsi sebagai dasar filosofis dan moral yang memandu setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila ini tidak dapat diubah, karena merubahnya berarti juga merubah dasar negara Republik Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, upaya untuk merubah nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 sama artinya dengan upaya untuk mengganti dasar negara yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sangat penting, terutama dalam konteks menangkal kelompok radikalisme dan terorisme yang mengancam kedaulatan negara dan persatuan bangsa. Radikalisme dan terorisme merupakan ancaman nyata bagi stabilitas dan keamanan nasional. Kelompok-kelompok ini seringkali mencoba menggoyahkan dasar-dasar negara dengan menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila, dengan lima sila yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan fondasi yang kuat dalam melawan ideologi radikal. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman agama. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan keadilan sosial. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menegaskan pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan musyawarah. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Dalam konteks penanggulangan radikalisme dan terorisme, implementasi nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah. Pendidikan Pancasila harus diperkuat di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Selain itu, program deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi mantan teroris harus dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pemerintah juga harus bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat kohesi sosial. Kerja sama ini penting untuk menciptakan lingkungan



B A B I V

TEORI IDEOLOGI

William T. Blumh. Guru besar dalam *political science* pada Chicago University, dalam bukunya *Modern Political: Ideologies and Attitude (Culture)*, melihat ada 4 (empat) teori mengenai ideologi. Pertama, Teori Kepentingan. Bahwa ideologi itu bersifat kejiwaan yang bisa diselidiki dan dijelaskan. Ide yang terbentuk sebagai akibat realitas pada diri manusia. Kedua, Teori Kebenaran. Blumh dalam hal ini mengikuti pandangan filosof wanita Hannah Arendt tentang aktifitas manusia di dunia yang merefleksikan ideologi, yakni untuk menjalankan proses kehidupan. Ideologi kemudian muncul secara rasional dan bebas, yang ingin mewujudkan hakikat “kebenaran“. Ketiga, Teori Kesulitan Sosial. Ideologi lahir dari hal-hal yang tidak disadari, sebagai pola jawaban terhadap kesulitan-kesulitan yang timbul dari masyarakat kesulitan tersebut sebagai patologi yang memerlukan obat dan penyembuhan, maka fungsi ideologi adalah remedial atau kuratif. Keempat, Teori Kesulitan Kultural. Ideologi timbul karena hal-hal yang menyangkut hubungan perasaan dan arti hidup (*sentiment and meaning*). Kedudukan ideologi sama seperti ilmu pengetahuan teknologi, agama dan filsafat. Akibat selalu ada dislokasi

sosial dan kultural dalam kehidupan manusia, maka manusia memerlukan arti hidup yang baru dan segar.

Teori Kepentingan

Teori kepentingan adalah pendekatan yang menyatakan bahwa ideologi merupakan hasil dari kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut teori ini, ideologi tidak hanya merupakan sekumpulan gagasan atau nilai, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi kelompok-kelompok tertentu yang ada dalam struktur sosial. Ideologi berfungsi sebagai cara untuk membenarkan dan mempertahankan kepentingan politik, ekonomi, atau sosial tertentu, yang dapat berbeda antara kelompok yang berkuasa dan yang tidak berkuasa dalam suatu masyarakat.

Pemikiran tentang ideologi sebagai hasil dari kepentingan-kepentingan ini dapat dilacak kembali ke pemikiran Marxian dan analisis kelas sosial. Karl Marx, seorang filsuf dan ekonom asal Jerman, mengembangkan teori bahwa ideologi dalam masyarakat kapitalis adalah cerminan dari struktur ekonomi yang mendasarinya. Menurut Marx, pemikiran dan ide-ide yang dominan dalam masyarakat adalah ide-ide dari kelas yang berkuasa, yang bertujuan untuk mempertahankan dan melegitimasi dominasi mereka atas kelas yang lain.

Dalam konteks yang lebih luas, teori kepentingan mengajukan bahwa ideologi tidaklah netral atau murni dalam arti intelektual atau filosofis. Sebaliknya, ideologi merupakan refleksi dari kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat, yang bisa bersifat politik, ekonomi, sosial, atau bahkan budaya. Contohnya, dalam masyarakat kapitalis, ideologi neoliberalisme mungkin akan menekankan nilai-nilai pasar bebas, individualisme, dan pengurangan peran pemerintah, yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok ekonomi yang dominan.

Lebih jauh lagi, teori kepentingan menyatakan bahwa ideologi dapat berubah seiring dengan perubahan dalam struktur kekuasaan dan distribusi kekuatan dalam masyarakat. Ketika kepentingan-kepentingan sosial, politik, atau ekonomi berubah, demikian juga dengan ideologi



B A B V

PANCASILA

Definisi Pancasila

Pancasila, sebagai ideologi dasar bagi negara Indonesia, memiliki akar dalam bahasa Sansekerta, di mana "panca" berarti lima dan "sila" berarti prinsip atau asas. Sebagai konsep, Pancasila bukan sekadar kumpulan nilai atau pandangan, tetapi merupakan sebuah rumusan yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep ini telah menjadi landasan utama yang mengarahkan tujuan dan arah negara sejak kemerdekaannya.

Menurut pandangan dari sejarawan dan pemikir seperti Notonegoro, Pancasila bukan sekadar sebuah konsep, tetapi merupakan dasar dari falsafah negara Indonesia. Pemahaman ini menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar doktrin formal, melainkan juga menjadi landasan filosofis dan ideologis yang mendalam. Sebagai dasar falsafah negara, Pancasila diharapkan bukan hanya menjadi pemersatu bagi beragam suku, agama, dan budaya di Indonesia, tetapi juga sebagai lambang persatuan dan kesatuan bangsa. Ini tercermin dalam upaya untuk membangun persatuan nasional di tengah-tengah keberagaman yang kaya di Indonesia.

Pancasila juga dipandang sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia, mengingat perannya dalam membentuk kesadaran kolektif akan identitas nasional dan menghadapi tantangan-tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara memperkuat fondasi moral dan etisnya.

Pancasila juga dinilai sebagai landasan yang mampu menopang proses demokratisasi di Indonesia, memberikan dasar bagi sistem politik yang inklusif dan partisipatif. Dengan meneguhkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, negara mendorong kesetaraan hak dan kewajiban bagi semua warga negara, serta menjamin partisipasi yang adil dalam proses pembuatan keputusan politik.

Namun, tantangan terus menerus muncul dalam upaya menjaga relevansi dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam dinamika sosial dan politik Indonesia yang terus berubah. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial dapat mempengaruhi interpretasi dan penerapan nilai-nilai ini. Oleh karena itu, terus ada kebutuhan untuk menyesuaikan dan memperkuat pemahaman dan komitmen terhadap Pancasila sebagai fondasi moral, ideologis, dan filosofis yang mendasari bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari gabungan kata "panca" yang berarti lima, dan "sila" yang berarti sendi, asas, dasar, atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila dapat dipahami sebagai lima dasar atau prinsip yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang dianggap esensial dan baik bagi kehidupan bermasyarakat.

Pendapat Ir. Soekarno menambah dimensi lain dalam pemahaman terhadap Pancasila. Menurutnya, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang telah turun-temurun terpendam dalam sejarahnya yang panjang, terhimpit oleh pengaruh budaya Barat selama beberapa abad terakhir.



B A B V I

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENCEGAH RADIKALISME

Ada beberapa peluang sekaligus kendala dalam program implementasi penanaman nilai-nilai Pancasila dan UUD NKRI 1945 yang harus diperhatikan. Beberapa peluang tersebut diantaranya:

Masih dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara yang diyakini kebenarannya. Meskipun ada sebagian orang yang sinis terhadap Pancasila, tapi mereka juga belum mendapatkan nilai baru sebagai alternatif pengganti Pancasila. Munculnya fenomena radikalisme terorisme dalam satu dasawarsa belakangan ini, konflik horizontal di berbagai daerah, membuat masyarakat memiliki kesadaran kembali melirik Pancasila dan UUD 45 untuk dijadikan pedoman dan pandangan hidup dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara

Mayoritas umat Muslim penduduk Indonesia adalah Islam Moderat, dan ini bisa menjadi modal sosial dalam mencegah tumbuhnya radikalisme dan terorisme yang dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat

Komitmen pemerintah dalam pemberantasan terorisme melalui pembentukan BNPT, Densus 88 dan dengan dukungan anggaran besar untuk program deradikalisasi terhadap gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme.

Nilai kearifan dan budaya lokal yang sangat toleran, humanis, gotong royong, pluralis bisa menjadi kekuatan dalam mencegah radikalisme dan terorisme.

Kebijakan Presiden Jokowi dalam menjadikan 1 Juni sebagai Hari Libur Nasional dan pembentukan Unit Kerja Presiden dalam Pembentukan nilai-nilai Pancasila.

Kendala utama dalam Implementasi Pancasila adalah penolakan dan perlawanan terhadap aparat keamanan Densus 88 dalam penanggulangan terorisme yang dianggap tidak prosedural, melawan hukum, melanggar HAM, menimbulkan kebencian dan resistensi dari kelompok Islam termasuk Ormas Islam besar seperti Muhammadiyah sehingga melemahkan dalam perlawanan terhadap gerakan radikalisme dan terorisme

Euforia kebebasan informasi termasuk munculnya ujaran kebencian (*hate speech*) di media massa, telah memicu potensi kebencian antar warga, SARA, dan tindakan kekerasan. Adanya sebagian media massa dan cetak yang berpihak dan mendukung kelompok kelompok radikal melalui pemberitaan dan opininya sehingga terkesan menimbulkan simpati dan empati terhadap kelompok radikal dan teroris. Dukungan dana yang sangat besar dari luar negeri untuk kelompok radikalisme terorisme. Berdasarkan laporan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan), ada transaksi ratusan juta dari luar negeri kepada kelompok radikal di Indonesia.

Pancasila dan UUD 45 sebagai bagian dari 4 konsensus dasar, merupakan ideologi dasar negara yang harus diyakini kebenarannya oleh seluruh warga bangsa. Pancasila dan UUD 45 telah melewati berbagai tahap ujian penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini mulai dari peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, Pemberontakan DI/



BAB VII

STRATEGI PENCEGAHAN RADIKALISME BERORIENTASI KEAGAMAAN

Radikalisme berorientasi keagamaan merupakan tantangan serius yang dapat mengancam stabilitas sosial, politik, dan keamanan suatu negara. Fenomena ini tidak hanya merusak tatanan masyarakat, tetapi juga menodai citra agama itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan yang komprehensif dan efektif untuk menangani masalah ini. Strategi pencegahan radikalisme berorientasi keagamaan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keagamaan, pendidikan, masyarakat sipil, dan media. Pendekatan yang holistik ini diharapkan mampu menanggulangi akar permasalahan dan mengurangi risiko penyebaran paham radikal di kalangan masyarakat. Beberapa langkah kunci dalam strategi ini meliputi peningkatan pendidikan dan literasi agama, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta promosi dialog antarumat beragama. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas radikal juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Melalui kerja sama yang sinergis

dan berkelanjutan, diharapkan upaya pencegahan radikalisme berorientasi keagamaan dapat berjalan dengan baik dan efektif, demi terciptanya masyarakat yang damai dan toleran. Dari rumusan kebijakan dan strategi diatas, maka selanjutnya dijabarkan dalam upaya-upaya untuk pelaksanaan kegiatan implementasi nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya yang dilakukan, sebagai berikut.

Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter serta jati diri bangsa. Namun, dalam perkembangan zaman yang semakin modern dan global, pemahaman dan pengamalan Pancasila di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, cenderung mengalami penurunan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk meningkatkan sosialisasi nilai-nilai Pancasila agar masyarakat dapat memahami dan mengamalkan Pancasila secara sungguh-sungguh. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila.

Sosialisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara masif dan menyeluruh, mencakup seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, serta melibatkan berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta. Proses sosialisasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang kreatif dan inovatif agar dapat menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda.

Seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah/ penyelenggara negara baik di pusat maupun daerah, harus mempunyai komitmen yang sama terhadap kelestarian Pancasila melalui kegiatan sosialisasi, diskusi ilmiah, Diklat kader bangsa dengan focus kepada pemahaman & pengamalan Pancasila, peningkatan jati diri bangsa serta pemahaman wawasan kebangsaan.

Seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah/penyelenggara negara baik di pusat maupun daerah dalam melaksanakan tugas sehari-hari khususnya ketika mengambil keputusan harus senantiasa berorientasi



DAFTAR PUSTAKA

- Amy Zalman. 2008. "Countering Violent Extremism: Beyond Words," *Policy Paper The East West Institute*.
- Andrew Kydd dan Barbara F. Walter. 2002. "Sabotaging the Peace: The Politics of Extremist Violence", *Internasional Organization*, Vol. 56, No. 2. (Spring, 2002), hal. 267.
- Anne, and Graeme P. Herd (eds). 2007. *The Ideological War on Terror*, Abingdon, Routledge,
- Azyumardi Azra. 2012. *Islam Politik Radikal di Indonesia : Akar Ideologi Terorisme*,
- Diana, R. 2018. "Permasalahan Pembinaan Warga Gereja Di Kewari". *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, 2(1).
- Gesmi, dan Yun Hendri. 2018. *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Harian Kompas tanggal 19 Januari 2017.
- Jimly Asshidiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konpress.
- Jonathan H. Turner, "Self, Emotions, and Extreme Violence: Extending Symbolic Interactionist Theorizing," *Symbolic Interaction*, Vol. 30, No. 4.
- Luqman Hakim, 2004. *Terorisme Indonesia*, *Forum Studi Islam*, Surakarta : Surakarta FSIS hal. 19
- Mauro Capellitti. 1989. *The Judicial Process in Comparative Perspective*. Clarendon Press-Oxford.

- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.
- Muchamad Ali Syafa'at, 2003. *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam terrorism, definisi, aksi dan regulasi*. Jakarta : Imparsial.
- Muladi. 2007. "Upaya Pencegahan Radikalisme Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional" *Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen*. Vol III No. 17.
- Nasir Abas. 2012. *Kajian tentang Terorisme*, Makalah disampaikan pada Diskusi Kajian tentang Terorisme di Ditjenstarahan Kemhan tanggal 16 Januari 2012, hal. 1.
- Pdt. Gomar Gultom, M.Th, Sekum PGI tanggal 18 Januari 2017.
- Pertra Stockman. 2005. "Indonesia Reformasi as Reflected in Law: Change and Continuity in Post-Suharto Era Legislation on the Political System and Human Rights". *Verlag*.
- Petrus Reinhard Golose. 2010. *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Jakarta: Genta Press.
- Syamsul Bakrie. 2004. "Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer". *Dinika* Vol. 3 No. 1.
- William T. Blumh. 1977. *Modern Political : Ideologies and Attitude (Culture)*. Amerika: Chicago University.
- Yuliandri. 2018. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*



Implementasi NILAI-NILAI PANCASILA

Sebagai Tindakan Preventif Radikalisme

Pemahaman Pancasila sebagai dasar negara hingga saat ini dipandang masih sebatas pelafalan tekstual dan masih sangat minim dalam pendalaman, khususnya dalam bangku pendidikan formal. Pancasila bukan merupakan suatu ideologi yang bersifat kaku, melainkan bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dapat dilihat di mana Pancasila senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun demikian, sampai saat ini, pendalaman dan implementasi Pancasila masih sangat kurang ditanamkan di dalam pendidikan formal di Indonesia.

Para Founding Fathers, seperti Ir. Soekarno, mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara dengan tujuan yang sangat mulia, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu menjawab tantangan zaman. Para pendiri bangsa menginginkan agar Pancasila bisa mengakar pada ideologi masyarakat yang berbeda suku, budaya, bahasa, dan agama sehingga menjadi harmonis dalam satu kesatuan. Perbedaan dalam negara senantiasa menimbulkan gesekan dan potensi konflik, yang jika dibiarkan akan melahirkan bibit-bibit pemikiran radikal. Tindakan-tindakan radikal bisa dipicu oleh beberapa hal, di antaranya pemahaman tafsir agama yang salah, frustrasi, dan marginalisasi. Secara jujur, masih ada daerah-daerah yang terpinggirkan dan belum mendapatkan keadilan dalam hal pembangunan, di mana finansial lebih diutamakan sebagai aset ketimbang rakyat. Kearifan lokal tergerus dan secara tidak sadar rakyat digiring menjadi manusia konsumtif. Hingga hari ini, masih banyak yang menganggap Pancasila sebagai semboyan pelafalan saja, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Penerbit
litnus.



literasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnuspenerbit
literasinusantara
085755971589

Pendidikan

+17

ISBN 978-623-114-986-2



9 786231 149862